

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BUMN ATAS RISIKO USAHA (STUDI KASUS HOTASI D.P. NABABAN MANTAN DIRUT PT. MERPATI NATIONAL AIRLINE DAN KASUS GALAILA KAREN KARDIAH MANTAN DIRUT PT. PERTAMINA)

Disusun dan diajukan oleh

SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH

B 111 16 322



PRODI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BUMN
ATAS RISIKO USAHA
(Studi Kasus Hotasi D.P Nababan Mantan Dirut PT.
Merpati National Airline Dan Kasus Galaila Karen
Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamina)**

OLEH

SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH

B 111 16 322

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : B11116322
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116322
Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Resiko Usaha
(Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati
National Airline dan KAsus Galaila Karen Kardiah Mantan
Dirut PT. Pertamina)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,30 Juli 2021

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus ,SH.,MH.,LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Oky Deviany ,SH.,MH
NIP. 19650906 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BUMN ATAS RISIKO USAHA
(STUDI KASUS HOTASI D.P. NABABAN MANTAN DIRUT PT.
MERPATI NATIONAL AIRLINE DAN KASUS GALAILA KAREN
KARDIAH MANTAN DIRUT PT. PERTAMINA)**


Disusun dan diajukan oleh

**SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH
B111 16 322**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Oky D. Burhamza, S.H., M.H
NIP. 19650906 199002 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masli, S.H., LL.M
NIP. 19840718201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH
N I M : B11116322
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Resiko Usaha
(Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati
National Airline dan KASus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut
PT. Pertamina)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan
Dekan Bidang Akademik, Riset
dan
dari
Dr. Wah. Harul, S.H., M.H.
NIP. 19610182002121004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sitti Aisyah Khumaera Jannah

NIM : B111 16 322

Program Studi : Ilmu Hukum/Departemen Hukum Keperdataan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Risiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline Dan Kasus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamina) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Agustus 2021

Yang Menyatakan



(Sitti Aisyah Khumaera Jannah)

ABSTRAK

SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH (B111 16 322) dengan judul ***“Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Risiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline Dan Kasus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamina)”***. Di bawah bimbingan Dr. Winner Sitorus sebagai pembimbing I dan Oky D. Burhamzah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Business Judgment Rule* dalam melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang timbul dari risiko bisnis dan penggunaan prinsip *Business Judgment Rule* pada Pengadilan Indonesia sebagai pertimbangan untuk membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara lalu diambil menggunakan teknik analisis logika deduktif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Secara yuridis, prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dapat memberi perlindungan hukum dari kerugian yang timbul dari risiko bisnis selama direksi memenuhi unsur BJR, melakukan pengurusan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku pada BUMN dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.; (2) Pengadilan Indonesia telah menggunakan prinsip BJR sebagai salah satu pertimbangan untuk membuktikan bahwa terdakwa secara meyakinkan tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Business Judgement Rule, BUMN, Risiko Bisnis.

ABSTRACT

SITTI AISYAH KHUMAERA JANNAH (B111 16 322) with the title "*Legal Protection for SOE Directors for Business Risk (Case Study of Hotasi D.P. Nababan Former President Director of PT. Merpati National Airline and Case of Galaila Karen Kardiah Former Managing Director of PT. Pertamina)*". Under the guidance of Dr. Winner Sitorus as supervisor I and Oky D. Burhamzah as supervisor II.

This study aims to analyze the role of the Business Judgment Rule in protecting SOE Directors from losses arising from business risks and the use of the Business Judgment Rule principle in the Indonesian Courts as a consideration for criminal acts of corruption within the scope of SOEs.

This study uses a research method with a normative type of research that uses primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials were collected through library research and interviews and then taken using deductive logic analysis techniques.

The results of this study, are (1) Juridically, the principle of the Business Judgment Rule (BJR) can provide legal protection from losses arising from business risks as long as it meets BJR requirements, manages according to the provisions applicable to BUMN and does not violate the provisions - these provisions.; (2) The Indonesian courts have used the BJR principle as one of the considerations to prove that if they do not commit a Corruption Crime.

Keywords: Business Judgment Rule, BUMN, Business Risk.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa Penulis panjatkan atas kahadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Atas Risiko Usaha (Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Dirut PT. Merpati National Airline dan Kasus Galaila Karen Kardiah Mantan Dirut PT. Pertamina)” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selanjutnya, Penulis hendak menyampaikan rasa Hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, serta Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Pimpinan Departemen Keperdataan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris;
4. Kepada Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing utama dan Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang dengan sabar membimbing penulis. Terima

kasih atas segala waktu, tenaga, dan fikiran para pembimbing kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Dewan penguji, Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. atas segala masukan dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan Strata Satu (S1);
7. Pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkenan memfasilitasi penulisan ini pada tahap penelitian terkhusus pada Bapak H. Suharto S.H., M.Hum., Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber;
8. Direktur Utama PT. Jasa Raharja dan Direktur Kepatuhan dan SDM PT. Asuransi Kredit Indonesia yang telah berkenan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian di PT. Jasa Raharja dan PT. Asuransi Kredit Indonesia;
9. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Muhammad Iqbal Hasanuddin S.Sos., M.Si., AWP dan ibunda Nuryani Hal yang senantiasa mendampingi serta memberi motivasi dan solusi di saat penulis mulai merasa pesimis dalam menyelesaikan skripsi ini. Begitu pun kepada kakak penulis, Nur Fajar Alfitra S.Psi., M.Sc. yang telah memberi masukan serta meluangkan waktu dan tenaganya agar pelaksanaan penelitian penulis bisa berjalan lancar dan kepada adik penulis, Sitti Fatimah Putri Maemuna yang senantiasa memberi keceriaan dan hiburan di masa sulit.
10. Teman penulis, Nur Wahidah, Rosida, Nur Annisa Putri S.H., senantiasa kebersamai penulis sejak awal perkuliahan serta menjadi tempat berkeluh kesah dan berbagi kisah selama masa perkuliahan;

11. Teman penulis, Rizki Winda Nursandy S.E., Nur Ismawanti, Endah Apriliani Lawalata yang senantiasa menyemangati dan keberadaannya selalu menghibur penulis;
12. Andi Aulia Nabila sebagai teman seperjuangan penulis atas segala dukungan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini.

Penulis,

Sitti Aisyah Khumaera Jannah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II PERAN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> DALAM MELINDUNGI DIREKSI BUMN DARI RISIKO BISNIS	23
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT)	23
1. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas	23
2. Organ Perseroan Terbatas	26
3. Tanggung Jawab Direksi	40

B. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	43
1. Pengertian dan Tujuan BUMN	43
2. Jenis-Jenis BUMN	46
3. Tanggung Jawab Direksi BUMN	52
C. <i>Business Judgement Rule</i> (BJR)	54
1. Pengertian dan Konsep Umum <i>Business Judgement Rule</i> ...	54
2. <i>Business Judgement Rule</i> Dalam Hukum Indonesia	57
3. Standar dalam <i>Business Judgement Rule</i>	58
D. Peran <i>Business Judgment Rule</i> dalam Melindungi Direksi BUMN dari Risiko Bisnis	64
BAB III PENERAPAN PRINSIP <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> DALAM KASUS HOTASI D.P. NABABAN MANTAN DIRUT PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES DAN KASUS KAREN AGUSTIAWAN MANTAN DIRUT PT. PERTAMINA	71
A. Deskripsi Perkara Tindak Pidana Korupsi Hotasi D.P. Nababan.....	71
1. Profil PT. Merpati Nusantara Airlines	71
2. Kasus Posisi	72
B. Deskripsi Perkara Tindak Pidana Korupsi Galaila Karen Kardinah	76
1. Profil PT. Pertamina	76
2. Kasus Posisi	78
C. Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan pada Kasus Hotasi D.P. Nababan dan kasus Galaila Karen Kardinah	100
1. Kasus Hotasi D.P. Nababan	100

2. Kasus Galaila Karen Kardinah	112
D. <i>Business Judgment Rule</i> sebagai Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan	118
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama pengusaha mendirikan perusahaan semata-mata untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Berusaha memperoleh keuntungan merupakan motivasi paling penting dari sebagian besar pengusaha dalam menjalankan perusahaannya.¹ Akan tetapi, di dalam bisnis selalu ada ketidakpastian. Hal ini dikarenakan suatu bisnis tidak selalu mendapatkan keuntungan, namun dalam melakukan kegiatan bisnis, kerugian juga dapat terjadi. Ketidakpastian dari hubungan langsung antara keuntungan saat ini dan keuntungan masa depan yang diharapkan adalah cerminan dari risiko bisnis atau risiko usaha (Al-Kuwari, 2010).² Hal ini sejalan dengan pengertian risiko oleh Van Horne dan Wachowicz (2012:117) yang menyatakan bahwa risiko adalah perbedaan antara imbal hasil aktual dengan imbal hasil yang diharapkan.³

¹ Sadono Sukirno (dkk), 2017, *Pengantar Bisnis*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 5.

² Ida Bagus Made Dwija Bhawa dan Made Rusmala Dewi S, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Perusahaan Farmasi", *E-Jurnal Manajemen Unud*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 4, No. 7, 2015, hlm. 1953-1954.

³ *Ibid*, hlm. 1954.

Risiko pasti ada pada setiap bentuk usaha, mulai dari usaha perseorangan, persekutuan hingga Perseroan Terbatas (PT). Terdapat perbedaan tanggung jawab terhadap risiko pada setiap bentuk usaha tersebut. Pada bentuk usaha perseorangan, risiko yang timbul akan ditanggung oleh orang itu sendiri. Kemudian pada usaha persekutuan (*partnership*), tanggung jawab tersebut dibebankan pada semua sekutu (*partner*).⁴ Sedangkan pada PT para pengusaha yang terlibat dalam pengelolaan PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas semua tindakan hukum yang dibuat atas nama PT,⁵ melainkan terdapat salah satu organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT termasuk tanggung jawab penuh atas sebuah risiko. Organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT tersebut ialah direksi.⁶ Pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diatur bahwa direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Apabila direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka ia harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian

⁴ Agus Sardjono (dkk), 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali, Jakarta, hlm. 26-27.

⁵ *Ibid*, hlm. 27.

⁶ Pasal 1 Angka (5) UUPT.

yang dialami PT.⁷ Semua direksi pada semua PT sama-sama memiliki tanggung jawab tersebut, tidak terkecuali PT yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN (*State Owned Enterprises*) merupakan pelaku bisnis yang dominan di banyak negara berkembang dan memiliki peran yang besar dalam perekonomian.⁸ BUMN yang berbentuk PT bisa juga disebut Persero, Persero merupakan badan usaha yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁹ Modal yang dimiliki oleh negara tersebut berasal dari penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁰

Pada BUMN sendiri telah terdapat kasus mengenai tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian PT. Semua direksi pada kasus-kasus tersebut didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi karena telah memberi kerugian kepada negara. Hal itu karena pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ditentukan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar

⁷ Pasal 97 Ayat (3) UUPA.

⁸ Toto Pranoto, 2017, *Holding Company BUMN (Konsep, Implementasi, dan Benchmarking)*, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

⁹ Pasal 1 Angka 2 UU BUMN.

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 UU BUMN.

hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Selain itu, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 juga diatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam ruang lingkup BUMN sendiri sudah terdapat beberapa kasus mengenai pertanggungjawaban Direksi BUMN secara pribadi terhadap kerugian yang dialami BUMN. Semua direksi tersebut dianggap sebagai koruptor karena tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga telah merugikan keuangan negara. Beberapa kasus di antaranya ialah kasus mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), Hotasi Nababan, yang divonis 4 (empat) tahun penjara.¹¹ Kasus mantan Direktur Utama PT. Bank Mandiri Tbk (Persero), E.C.W. Neloe, yang divonis 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 bulan.¹² Kasus mantan Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), Ferederick ST Siahaan, yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle*

¹¹ Andi Saputra, "Kasus Korupsi Merpati USD 1 Juta, MA Beberkan 6 Kesalahan Hotasi", <https://news.detik.com> 21 Januari 2020 23.29 WITA.

¹² Tempo.co, "Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe Dihukum 10 Tahun", <https://nasional.tempo.co/read/107590/mantan-direktur-utama-bank-mandiri-ecw-neloe-dihukum-10-tahun>, 16 Desember 10.52 WITA.

rechtsvervolging).¹³ Kemudian kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Galaila Karen Kardinah, yang juga diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT. MNA berawal ketika kondisi operasional dan keuangan PT. MNA mengalami defisit kas operasional dan menderita kerugian yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan jumlah pesawat yang beroperasi dengan jumlah tenaga kerja pada PT. MNA. Agar perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan, dibutuhkan penambahan jumlah pesawat sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha. Oleh karena itu, Hotasi D.P. Nababan selaku Direktur Utama PT. MNA bersama dengan para direksi lainnya pada bulan Mei tahun 2006 berencana melakukan penambahan 2 (dua) unit Pesawat Boeing 737 Family. Kemudian rencana tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pemasangan iklan di internet.¹⁴ Sebagai respon dari iklan tersebut, pada tanggal 6 Desember 2006, Thirdstne Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC mengajukan proposal atas 2 (unit) Pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500, dengan begitu ditemukanlah 2 (dua) kandidat pesawat yang diinginkan yaitu Boeing 737-500

¹³ Tempo.co, "*Lepas Anak Buah Eks Dirut Pertamina, MA: Bukan Pidana*", <https://nasional.tempo.co/read/1279315/lepas-anak-buah-eks-dirut-pertamina-ma-bukan-pidana-/full&view=ok>, 21 Januari 2020 11.21 WITA.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Putusan No.41 PK/Pid.Sus/2015*", hlm. 3.

yang berada di Guang Zhou Cina dan Boeing 737-400 berada di Jakarta yang masih terikat sewa dengan Batavia Airlines sampai dengan Maret 2007.¹⁵ Kedua pesawat tersebut merupakan milik Lehman Brothers yang akan dijual melalui agen dan juga anak perusahaannya yaitu East Dover.¹⁶ Sebelumnya *General Manager* Perencanaan PT. MNA telah melakukan pengecekan fisik dan harganya berdasarkan informasi dari Naveed Sheed, agen PT. MNA di Amerika. Pada tanggal 17 Desember 2006, *General Manager* Perencanaan PT. MNA menerima tembusan surat melalui faks yang dikirim oleh Alan Mesner (TALG) kepada Hume & Associates tertanggal 15 Desember 2006, yang isinya pada pokoknya adalah menunjuk Hume & Associates untuk menerima *Security Deposit* dari Merpati sekitar tanggal 17, 18 Desember 2006. Pada tanggal 18 Desember 2006, PT. Merpati Nusantara Airlines menandatangani *Lease Agreement Summary of Term* (LASOT) sebanyak 2 (dua) buah yang dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pesawat, penandatanganan dilakukan di Jakarta dengan Jon Cooper selaku CO dari TALG di Amerika. Dalam LASOT tersebut terdapat beberapa kesepakatan, yaitu:¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁶ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Artikel Hukum Administrasi Negara: Keuangan Negara dan Keuangan Publik*, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2970-keuangan-negara-dan-keuangan-publik.html>. 27 Februari 2020 pukul 19.20 WITA.

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. cit*, hlm. 6.

- a. Kesepakatan untuk menempatkan *Security Deposit* sebesar US\$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing pesawat yaitu Boeing 737-500 dan Boeing 737-400;
- b. Kesepakatan untuk menempatkan dana *Security Deposit* sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) secara langsung ke rekening Pengacara Hume Associates;
- c. Penempatan *Security Deposit* harus dilakukan 1 (satu) hari setelah *Purchasing Agreement* antara East Dover selaku pemilik pesawat dengan TALG ditandatangani.

Setelah menandatangani LASOT, *General Manager* Perencanaan PT. MNA, membuat Nota Dinas Nomor : OV/ND/ 148/XII/2006 kepada Hotasi D.P Nababan untuk penempatan *Security Deposit*. Nota tersebut kemudian diteruskan kepada Direktur Keuangan PT. MNA dengan memberikan catatan disposisi. Atas disposisi tersebut Divisi Keuangan PT. MNA menyiapkan *form* Instruksi Direksi untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) dan ditandatangani seluruh direksi. Pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili Alan Mesner menandatangani *Summary of Term for The Sale of One Boeing 737-400* dan *Summary of Term for The Sale of One Boeing 737-500* dengan pihak East Dover. Berdasarkan *Summary of Term* tersebut pihak TALG harus membayar deposit

sebesar US\$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk masing-masing pesawat dan batas pembayarannya sesuai dengan *Term of Offer* adalah tanggal 18 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-400 dan tanggal 20 Desember 2006 pukul 23.00 GMT untuk pesawat Boeing 737-500, apabila tidak dipenuhi maka kesepakatan dibatalkan. Pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT, terdakwa dan Harry Pardjaman (Direktur Operasional PT. MNA) menandatangani *Lease Agreement* untuk pesawat Boeing 737-500 dengan pihak TALG yang diwakili Alan Mesner, sedangkan *Lease Agreement* untuk pesawat Boeing 737-400 belum dibuat. Pada tanggal 21 Desember 2006 terdakwa menandatangani surat Nomor: MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan pada Bank Mandiri perihal transfer ke rekening Hume Associates senilai US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat). Setelah transfer uang dilakukan pada bulan Desember 2006, pihak TALG sebagai *Lessor* gagal mendatangkan pesawat yang dijanjikan ke pihak PT. MNA. Diketahui kemudian bahwa *Security Deposit* yang disetorkan PT. MNA telah dicairkan dan digunakan secara pribadi oleh Alan Messner dan Jon Cooper. Atas kegagalan tersebut, PT. MNA dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara yang diwakili oleh Yosep Suardi Sabda mengajukan gugatan secara perdata ke *United States District Court for The District of Columbia* kepada

Alan messner dan Jon Cooper, untuk meminta *Security Deposit* dikembalikan dan membatalkan perjanjian sewa menyewa dengan TALG. Hasilnya TALG dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap PT. MNA dan TALG dihukum agar mengembalikan uang jaminan yang telah dibayar PT. MNA sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) beserta bunganya. Walaupun begitu, Hotasi D.P. Nababan tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama.¹⁸

Kasus lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab pribadi Direksi BUMN ialah kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Galaila Karen Kardinah. Kasus ini bermula ketika Citibank Indonesia menghubungi PT. Pertamina untuk menyampaikan penawaran dari Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd.). Citibank Indonesia yang diwakili oleh Marketing Citibank Indonesia, Gioshia Ralie, kemudian mengadakan pertemuan dengan perwakilan PT. Pertamina yakni Ferederick S.T. Siahaan selaku Direktur Keuangan, Budhi Himawan selaku *Vice President* Pendanaan dan Portofolio Anak Perusahaan, dan Evita Tagor selaku Deputy Direktur Pendanaan dan Manajemen Risiko, di kantor Pertamina. Dalam pertemuan itu Gioshia menawarkan 40%

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan No.417 K/Pid.Sus/2014", hlm. 61.

hak yang ada di Blok Basker Manta Gummy (BMG) kepada PT. Pertamina. Setelah pertemuan itu, pada 27 Januari 2009 Gioshia Ralie meneruskan email dari Abbas Rangwalla, *Banker Citi Australia*, perihal penawaran dari ROC, Ltd. kepada Ferederick S.T. Siahaan dan Budhi Himawan. Kemudian Budhi Himawan meneruskan email tersebut kepada Manajer Merger dan Akuisisi pada Direktorat Hulu Pertamina, Bayu Kristanto dan *Senior Vice President Upstream Business Development* Pertamina, R. Gunung Sardjono. Setelah menerima terusan email, Bayu Kristanto tanpa mengikuti Sistem Tata Kelola Investasi dan Kajian di Pertamina langsung membuat surat yang menyatakan PT. Pertamina tertarik dengan penawaran ROC, Ltd yang juga ditandatangani R. Gunung Sardjono. Bayu Kristanto kemudian membentuk tim internal yang terdiri dari tim analisa komersial, tim keuangan, tim *legal*, tim geologi, tim geofisika, tim reservoir, dan tim fasilitas produksi. Tidak hanya itu ia juga membentuk tim eksternal yang terdiri dari PT. Delloite Konsultan Indonesia (PT DKI) sebagai penasihat keuangan dan Baker Mc Kenzie Sydney sebagai penasihat hukum. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk melakukan kajian sebelum berinvestasi di Blok BMG. Penunjukan keduanya juga berdasarkan persetujuan dari Galaila Karen Kardinah.¹⁹ Hasil kajian dari tim internal yang masuk di

¹⁹ Erandhi Hutomo Saputra, "Mengurai Kasus Dugaan Korupsi Eks Dirut Pertamina Karen

dalamnya tim teknis menyarankan agar waktu *due diligence* (kajian) lebih lama. Sementara PT DKI dalam laporan akhir analisisnya menyatakan bahwa terdapat data yang belum diterima oleh PT. DKI sampai laporan dibuat dan diberikan oleh ROC, Ltd. Atas ketiadaan data tersebut selanjutnya PT. DKI menyarankan agar PT. Pertamina melakukan *due diligence* lebih lanjut dan apabila data tersebut tidak diterima, agar memasukannya sebagai syarat dalam *Condition Precedent* pada *Sale Purchase Agreement* (SPA)/Perjanjian Jual Beli. Adapun Baker McKenzie menyebut ada kekuranglengkapan data penawaran dari ROC, sehingga rencana investasi itu masuk dalam kategori risiko tinggi.²⁰ Walaupun hasil *due diligence* tim internal dan tim eksternal tidak begitu baik, akan tetapi Galaila Karen Kardinah tetap memutuskan untuk mengakuisisi 10% *Participating Interest* (PI) di Blok BMG dengan nilai penawaran US\$ 30 juta melalui anak perusahaan PT. Pertamina yaitu PT. Pertamina Hulu Energi (PT. PHE).²¹ Keputusan tersebut diambil oleh Galaila Karen Kardinah dengan harapan agar akuisisi Blok BMG dapat meningkatkan cadangan dan produksi minyak PT. Pertamina sebanyak 812 barel per hari, namun pada kenyataannya Blok BMG hanya dapat menghasilkan

Agustiawan”, <https://kumparan.com/kumparannews/mengurai-kasus-dugaan-korupsi-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-1548933141176143922/full>, 16 Desember 2020 20.57 WITA.

²⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, “Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI”, hlm. 7.

²¹ *Ibid*, hal. 15

minyak mentah rata-rata 252 barel per hari.²² Hingga pada akhirnya tanggal 20 Agustus 2010 pihak ROC, Ltd selaku operator di Blok BMG menghentikan produksi Blok BMG dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi. Walaupun ROC, Ltd telah menghentikan produksi di Blok BMG sejak tanggal 20 Agustus 2010, namun berdasarkan SPA antara PT. PHE dengan ROC, Ltd, PT. PHE wajib membayar kewajiban biaya operasional (*Cash Call*) dari Blok BMG Australia sampai dengan Tahun 2012. Hingga pada akhirnya, tanggal 26 Agustus 2013, berdasarkan hasil Kajian Akhir Tim Divestasi Blok BMG yang dibentuk oleh Galaila Karen Kardinah, PT. Pertamina menarik diri (*withdraw*) atas kepemilikan PI 10% di Blok BMG dengan tujuan untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Atas kerugian tersebut, Galaila Karen Kardinah sempat divonis 8 tahun penjara dan denda 1M pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pada tingkat kasasi, ia diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) oleh Mahkamah Agung (MA).

²² Muhammad Affandi, "*Karen: Pertamina Hanya Kurang Beruntung di BMG*", <https://www.gatra.com/detail/news/416509/politik/Karen-pertamina-hanya-kurang-beruntung-di-bmg>, 18 Desember 2020 14.00 WITA.

Dari kedua kasus tersebut, diketahui betapa besar tanggung jawab dan risiko menjadi seorang direksi di BUMN. Oleh karena itu, pada hukum perusahaan dikenal doktrin *Business Judgment Rule* yang dapat memberi perlindungan terhadap direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul akibat adanya risiko usaha. Lebih lanjut mengenai *Business Judgment Rule*, pada Pasal 97 UUPT,²³ ditentukan bahwa direksi saat menjalankan tugasnya dalam pengurusan PT wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila PT mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT, terdapat kondisi dimana anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT yaitu apabila direksi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang

²³ Sartika Nanda Lestari, "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia", *Notarius*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi 08, Nomor 2 September 2015, hlm. 308.

mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dari uraian singkat kedua kasus sebelumnya, baik Hotasi D.P Nababan maupun Galaila Karen Kardinah dalam mengambil keputusan bisnis sama-sama memiliki itikad baik karena keputusan tersebut diambil demi kebaikan perusahaan. Keduanya berharap agar keputusan yang mereka ambil dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Selain itu keduanya juga tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dari keputusan yang mereka ambil. Namun apa daya, ternyata keputusan yang mereka ambil malah memberi hasil yang tidak sesuai dan malah menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Kedua mantan Dirut BUMN tersebut juga sudah melakukan tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian, Hotasi D.P. Nababan yang menuntut TALG di *United States District Court for The District of Columbia* yang kemudian memerintahkan TALG untuk mengembalikan dana penyewaan pesawat itu pada tahun 2007 dan Galaila Karen Kardinah yang memutuskan untuk menarik PT. Pertamina (*withdraw*) atas kepemilikan PI 10% di Blok BMG. Berdasarkan Pasal 97 Ayat 5 Huruf d UUPT, perbuatan keduanya dapat dikatakan telah memenuhi unsur agar direksi tidak dibebani tanggung jawab pribadi apabila dapat membuktikan bahwa ia

telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Akan tetapi, walaupun keputusan bisnis Hotasi D.P. Nababan dan Galaila Karen Kardinah telah memenuhi unsur *Business Judgment Rule* yang ditandai dengan pengambilan keputusan yang beritikad baik demi kebaikan perusahaan, tidak memiliki benturan kepentingan, tidak mendapatkan keuntungan apapun dari keputusan yang mereka ambil, dan telah berupaya mencegah berlanjutnya kerugian, namun hanya salah satu dari mereka yang dinyatakan lepas dari segala tuntutan sedangkan yang lain dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang penulis angkat ialah, pemberian perlindungan hukum berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* kepada Direksi BUMN yang memenuhi unsur *Business Judgment Rule* dalam mengambil keputusan bisnis dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah prinsip *Business Judgment Rule* dapat melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang ditimbulkan oleh risiko bisnis?
2. Apakah Pengadilan Indonesia menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* sebagai pertimbangan untuk membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis peran *Business Judgment Rule* dalam melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang ditimbulkan dari risiko bisnis.
2. Menganalisis penggunaan prinsip *Business Judgment Rule* pada Pengadilan Indonesia sebagai pertimbangan untuk membebaskan terdakwa tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan antara lain:

1. Sebagai kajian yang diharapkan bermanfaat untuk referensi mengenai *Business Judgment Rule*.

2. Sebagai panduan dalam memberikan informasi tentang aspek pengaturan hukum mengenai *Business Judgment Rule*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penerapan *Business Judgment Rule* pada Direksi BUMN sebelumnya telah dilakukan dalam rangka menyelesaikan strata 1 (S1) dalam bidang ilmu hukum oleh Marifa Anandita Sari dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018. Penelitian tersebut membatasi cakupannya pada penerapan *Business Judgment Rule* pada Direksi BUMN berdasarkan putusan No.41 PK/Pid.Sud/2015.

Adapun dalam penelitian ini akan fokus pada peran *Business Judgment Rule* dalam melindungi Direksi BUMN dari kerugian yang ditimbulkan dari risiko bisnis. Serta membandingkan penerapannya pada 2 (dua) kasus yaitu kasus Hotasi D.P. Nababan Mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines dan kasus Galaila Karen Kardinah mantan Direktur Utama Pertamina.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun penelitian ini juga membahas penerapan prinsip *Business Judgment Rule* pada Direksi BUMN namun permasalahan yang menjadi fokus penelitian berbeda dengan penelitian yang lalu.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini digunakan tipe penelitian hukum normatif dan didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²⁴ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

²⁴ | Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan memahami suatu konsep melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

3. Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan putusan hakim.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

²⁵ *Ibid*, hlm. 181.

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung No.417/Pid.Sus/2014, Putusan Mahkamah Agung No.41 PK/Pid.Sus/2015, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst., Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 34/Pid.sus-TPK/2019/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Sumber bahan sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang terkait.
- 2) Hasil Wawancara

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid*, hlm. 182-183.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang berkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap isi informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu studi dokumen dan studi catatan hukum, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum bahan, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undangundang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

BAB II

PERAN *BUSINESS JUDGMENT RULE* DALAM MELINDUNGI DIREKSI BUMN DARI RISIKO BISNIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian yang dinyatakan pada undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa unsur dari pengertian PT sebagai berikut:²⁸

- a. PT adalah badan hukum.
- b. PT didirikan berdasarkan perjanjian.
- c. PT adalah persekutuan modal.
- d. PT tunduk pada UUPT 2007.

²⁸ Agus Sardjono *et al.*, *Op. cit.* hlm. 70-71.

Terdapat beberapa karakteristik yang dapat membedakan PT dengan bentuk usaha lainnya. Beberapa karakteristik tersebut ialah PT adalah badan hukum, adanya tanggung jawab yang terbatas, dan mudahnya peralihan kepemilikan saham.²⁹

Perbedaan badan usaha yang lain dengan PT terletak pada kedudukannya sebagai badan hukum.³⁰ Karakteristik ini merupakan karakteristik utama dari PT. Hal ini menandakan bahwa PT merupakan subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban. PT sebagai badan hukum memiliki arti bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau utang.³¹ Dalam hal kekayaan, PT sebagai badan hukum memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik.³² Ia bertanggung jawab atas kekayaan yang dimilikinya serta atas kewajiban-kewajiban yang timbul atas kegiatan usahanya.³³ Oleh karena itu, PT mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum.³⁴

Karakteristik selanjutnya ialah adanya tanggung jawab yang terbatas (*limited liability*), yang berarti tanggung jawab para pihak

²⁹ *Ibid*, hlm. 71-73.

³⁰ Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 51.

³¹ Binoto Nadapdap, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 1.

³² *Ibid*, hlm. 7

³³ Agus Sardjono *et al*, *Op. cit*, hlm. 71.

³⁴ Zaeni Asyhadie, *Op. cit*, hlm. 51.

yang terlibat dalam PT hanya sebatas kedudukan serta fungsi yang dimiliki masing-masing.³⁵ Dalam hal *limited liability* dari sisi pemegang saham pada PT yang memiliki kekayaan sendiri serta bertanggung jawab secara mandiri atasnya, membuat pemodal atau pemegang saham tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama PT serta tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerugian melainkan hanya sebatas besaran saham yang dimilikinya saja. Selain terhadap pemegang saham, karakteristik ini juga dapat dilihat dari sisi direksi, komisaris maupun karyawan-karyawan pada PT dimana direksi hanya bertanggung jawab atas tugasnya untuk menjalankan pengurusan PT sesuai dengan tujuan PT.³⁶ Kemudian komisaris hanya bertanggungjawab atas tugasnya untuk mengawasi pengurusan PT oleh direksi dan memberi nasihat kepada direksi.³⁷ Tanggung jawab terbatas tersebut berlaku dengan asumsi bahwa tidak terdapat unsur kesalahan oleh mereka yang kemudian akan menimbulkan kerugian terhadap PT. Apabila ditemukan unsur kesalahan atau melampaui batas wewenang (*ultra vires*), maka akan berakibat adanya pertanggungjawaban pribadi pada pelaku *ultra vires*.³⁸

³⁵ *Ibid*, hlm. 72.

³⁶ UUPT Pasal 92.

³⁷ UUPT Pasal 108.

³⁸ Agus Sardjono *et al.*, *Op. cit.* hlm. 72.

Kemudian karakteristik lainnya ialah mudahnya peralihan kepemilikan saham. Peralihan tersebut dapat melalui perdagangan saham di bursa efek oleh PT yang telah lebih dulu melakukan *listing* di bursa efek.

2. Organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan UUPT, terdapat tiga organ di dalam suatu PT yang memiliki tugas serta wewenangnya masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha dari PT tersebut.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UUPT, pengertian dari RUPS adalah:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Sebelum adanya perubahan terhadap UUPT, yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, RUPS merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi di dalam PT. Namun sejak berlakunya UUPT tahun 2007, ketentuan tersebut telah diubah dan menjadikan RUPS, direksi, dan komisaris sebagai organ yang sederajat. Walaupun ketiga organ tersebut sederajat, tetapi RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau

dewan komisaris. Wewenang RUPS tersebut tersebut antara lain:³⁹

- a) Mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris;
- b) Menetapkan pembagian deviden dan dana cadangan;
- c) Mengubah anggaran dasar;
- d) Menetapkan kebijakan umum;
- e) Meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 78 UUPT, terdapat dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan (*annual general meeting of shareholder*) yang wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Lainnya (*extraordinary general meeting of shareholder*) yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT.⁴⁰ Dalam praktek, RUPS Lainnya juga biasa disebut dengan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) .⁴¹ Dalam RUPS tahunan ini harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Isi laporan tersebut yang terdiri dari:⁴²

- a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam

³⁹ *Ibid*, hlm. 79

⁴⁰ Andhika Prayoga, 2020, *Hukum Pembubaran, Likuidasi, Dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Andi, Yogyakarta, hlm. 22.

⁴¹ Penjelasan Pasal 78 Ayat (1) UUPT.

⁴² UUPT Pasal 66 Ayat (2)

perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

- b) Laporan mengenai kegiatan perseroan;
- c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f) Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- g) Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Kemudian pada RUPS Lainnya biasanya membahas mengenai pergantian direksi dan manajer secara tiba-tiba, adanya direksi atau salah satu manajer yang memegang posisi penting terlibat dalam tindak kriminal, dan terjadinya demonstrasi besar-

besaran dari para buruh dan permasalahannya telah berlarut-larut tidak ada penyelesaian yang konkret.⁴³

Pelaksanaan RUPS tidak diselenggarakan oleh para pemegang saham namun merupakan tugas dari direksi untuk menyelenggarakannya.⁴⁴ Karena terdapat dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya, maka pemanggilan pemegang saham untuk melakukan RUPS juga terdapat dua cara sesuai dengan jenis RUPS-nya.

Pada RUPS Tahunan, direksi harus melakukan pemanggilan pemegang saham melalui surat tercatat dan/atau melalui iklan di surat kabar. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan dengan tidak menghitung tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Di dalam panggilan tersebut harus terdapat tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan Terbatas sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.⁴⁵

Terdapat sedikit perbedaan dalam pemanggilan pemegang saham dalam RUPS Lainnya. Penyelenggaraan RUPS Lainnya

⁴³ Sri Handini dan Erwin Dyah Astawinetu, 2020, *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 65.

⁴⁴ Pasal 79 Ayat (1) UUPT.

⁴⁵ Pasal 82 UUPT.

dilakukan atas permintaan dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau permintaan dari dewan komisaris. Permintaan ini disampaikan kepada direksi melalui surat tertulis beserta alasannya. Dengan permintaan tersebut direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Namun, apabila direksi tidak melakukan RUPS dalam 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, maka permintaan tersebut diajukan kembali kepada dewan komisaris atau dewan komisaris yang melakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan oleh dewan komisaris dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.⁴⁶

Penyelenggaraan RUPS diadakan di tempat kedudukan PT atau tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama dan harus berada di wilayah negara Republik Indonesia.⁴⁷

Pada Pasal 86 UUPT telah diatur mengenai kuorum dalam RUPS, bahwa RUPS dapat dilaksanakan apabila RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

⁴⁶ Pasal 79 UUPT.

⁴⁷ Pasal 76 UUPT.

suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Apabila kuorum tidak tercapai, dapat dilakukan pemanggilan kedua dengan mencantumkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS dilaksanakan. Pada RUPS kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Kemudian apabila pada RUPS kedua tetap tidak mencapai kuorum, maka PT dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sama halnya dengan pemanggilan pada RUPS kedua, pemanggilan pada RUPS ketiga juga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS dilaksanakan.

Karena terdapat kemungkinan pemilik saham tidak dapat hadir secara fisik dalam pelaksanaan RUPS, maka pada Pasal 77 ayat (1) memungkinkan dilakukannya RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Hal ini kemudian memberikan kemudahan kepada para pemegang saham untuk mengikuti RUPS saat tidak dapat hadir secara fisik dan juga memudahkan untuk memenuhi kuorum sebagai syarat dapat diselenggarakannya RUPS.

b. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT, pengertian direksi ialah:

“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Adapun syarat menjadi anggota direksi yang diatur pada Pasal 93 UUPT ialah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Tidak hanya cakap melakukan perbuatan hukum, orang yang akan diangkat menjadi anggota direksi tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:

- a) Dinyatakan pailit;
- b) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan di atas tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh RUPS. Untuk pengangkatan anggota direksi pertama kali dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.⁴⁸ Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi diatur di dalam anggaran dasar. Setelah terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, maka direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS. Apabila pada saat pengangkatan anggota direksi tidak memenuhi syarat yang sebagaimana dimaksud sebelumnya maka pengangkatan tersebut batal demi hukum

⁴⁸ Pasal 94 Ayat (1) dan (2) huruf UUPT.

setelah anggota direksi lainnya dan dewan komisaris mengetahui bahwa syarat tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, 7 (tujuh) hari setelah diketahui, anggota direksi lainnya dan dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya pada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.⁴⁹

PT sebagai "*artificial person*", tidak dapat bertindak sendiri dan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. PT hanya mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui *agent* yang akan mewakili PT serta bertindak untuk dan atas PT.⁵⁰ Oleh karena itu, direksi menjadi organ perseroan yang memiliki kehendak yang akan menjalankan PT tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT.⁵¹ Terdapat dua fungsi utama direksi perseroan, fungsi manajemen dan fungsi representasi. Pada fungsi manajemen, direksi berperan sebagai pemimpin perusahaan dan pada fungsi representasi, direksi berperan sebagai wakil perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Dari

⁴⁹ Pasal 94 UUPA.

⁵⁰ Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, hlm. 42. Sebagaimana dikutip pada buku Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk- Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

⁵¹ M. Gary Gagarin Akbar, 2014, "*Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Telah Menggunakan Business Judgment Rule Dalam Mengelola Perseroan*", *Tesis*, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 45.

kedua fungsi utama tersebut, dapat kita lihat bahwa tugas utama direksi yaitu:⁵²

- a) Mengelola (*managing*) kegiatan perusahaan hingga tujuan utama perseroan untuk mencari laba dapat terwujud;
- b) Mencatat atau membuat pembukuan (*administration*) atas seluruh aset perseroan;
- c) Mewakili perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perseroan.

Adapun kewajiban direksi PT yang telah diatur pada UUPT, ialah:⁵³

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. (Pasal 100 ayat (1) huruf a).
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. (Pasal 100 ayat (1) huruf b).
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan, dan dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di

⁵² Agus Sardjono *et al*, *Op. cit.* hlm. 81

⁵³ Binoto Nadapdap, *Op. cit.* hlm. 126.

tempat kedudukan perseroan (Pasal 100 ayat (1) huruf c jo Pasal 100 ayat (2)).

- d. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. (Pasal 100 ayat (3)).
- e. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (Pasal 101 ayat (1)).
- f. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2)).
- g. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1))

c. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris ialah:

“Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

Sama halnya dengan anggota direksi, persyaratan menjadi anggota komisaris yang diatur dalam Pasal 110 UUPT juga sama-sama merupakan orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Tidak hanya cakap melakukan perbuatan hukum, orang yang akan diangkat menjadi anggota komisaris tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:

- a) Dinyatakan pailit;
- b) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Tidak hanya terdapat persamaan pada syarat menjadi anggotanya, keduanya juga memiliki persamaan lain yaitu dalam hal pengangkatan anggota komisaris.

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik

mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.⁵⁴ Biasanya tugas dewan komisaris sering juga disebut sebagai *business oversight* karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh berkembang.⁵⁵

Adapun tugas dari komisaris yang telah diatur di dalam UUPT adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi; (Pasal 108).
- b) Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi; (Pasal 114 ayat (2)).
- c) Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; (Pasal 114 ayat (3)).
- d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu; (Pasal 117 ayat (1)).

⁵⁴ Hasnawati, 2014, *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*, Absolute Media, Yogyakarta, hlm. 27.

⁵⁵ Binoto Nadapdap, *Op. cit.* hlm. 136. Sebagaimana dikutip dari Rony Kusuma Muntoro, 2007, "Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif" dalam *Manajemen Usahawan Indonesia No. 11 tahun XXXVI*, Lembaga Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 141-142.

- e) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)).

Kewajiban dewan komisaris yang diatur pada pasal 116 UUPT terdiri atas:

- a) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
- b) Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
- c) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Selain memiliki tugas dan kewajiban, dewan komisaris juga memiliki tanggung jawab terhadap PT yang telah diatur pada Pasal 114 UUPT sebagai berikut:

- a) Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan;
- b) Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

c) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana apabila dapat membuktikan:

- a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Tanggung Jawab Direksi

Direksi sebagai *agent* dari *company* yang bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili PT dan masing-masing anggotanya memiliki kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang perusahaan (*company law*), anggaran dasar (*the constitution of the company*) dan yurisprudensi (*case law*).⁵⁷

Pada hukum perusahaan, terdapat doktrin mengenai tanggung jawab direksi terhadap perusahaan dan pemegang

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keajiban Pembayaran), Kencana, Jakarta, hlm. 542.

saham. Doktrin tersebut ialah doktrin *fiduciary duty*. Kata *fiduciary* berasal dari kata *fiducia* yang memiliki arti kepercayaan (*trust* atau *faith*).⁵⁸ *The fiduciary duty* adalah kewajiban dari direksi dan para pejabat perseroan, baik yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang perseroan (*statutory fiduciary duties*), maupun yang tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang tetapi demi hukum melekat sebagai kewajiban direksi dan para pejabat perseroan.⁵⁹ Legal Information Institute mendefinisikan pihak yang ada pada *fiduciary duty*, pihak tersebut terdiri dari *fiduciaries* sebagai pihak yang terbebani oleh kewajiban dan *principals* sebagai pihak yang terhadapnya kewajiban tersebut harus dilaksanakan.⁶⁰

Kewajiban direksi yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang perseroan (*statutory fiduciary duties*) terdapat pada Pasal 1 angka (5) UUPA, memiliki wewenang dan tanggung jawab, yaitu:

- a. Tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- b. Mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 543.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT, direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁶¹ Setiap direksi bahkan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila PT mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.⁶²

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila anggota direksi yang bersangkutan dapat membuktikan:⁶³

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kemudian, direksi sebagai perwakilan PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang, yang berhak mewakili PT adalah setiap anggota

⁶¹ Binoto Nadapdap, *Op. cit.* hlm. 124.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Pasal 97 ayat (5) UUPA.

direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Walaupun direksi sebagai organ PT yang berwenang mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, namun terdapat pembatasan kewenangan apabila ditentukan lain di dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.⁶⁴

Walaupun istilah *fiduciary duty* tidak dijumpai dalam UUPT, namun pada Pasal 92 (1) dan Pasal 97 (2) dimana pada pasal tersebut terdapat frasa “untuk kepentingan perseroan”, “dengan itikad baik” dan “penuh tanggung jawab” bermakna bahwa pengurus (direksi) wajib menjalankan *fiduciary duty* yang terdiri atas the *duty of care*, *duty of loyalty*, dan *duty of confidentiality*.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian dan Tujuan BUMN

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian dari BUMN ialah:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

⁶⁴ Pasal 98 UUPT.

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.* hlm. 544-545.

Pada badan usaha ini, negara memiliki posisi sebagai pemilik saham terbesar yang penyertaan modalnya berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya.⁶⁶ Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai penyertaan modal negara pada BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui APBN masih bagian dari keuangan negara atau tidak. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 48 dan 62/PPU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014 telah mengukuhkan status kekayaan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara.⁶⁷ Begitu pula dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah merupakan bagian dari keuangan negara.

Melalui BUMN, pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang

⁶⁶ Pasal 4 Ayat (2) UU BUMN.

⁶⁷ BPK RI, *Pemisahan Kekayaan Negara*, diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/pemisah-kekayaan-negara-di-bumn>, 22 Januari 2021 pukul 21.44 WITA.

merupakan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD juga merupakan sistem ekonomi campuran. Menurut teori yang dikemukakan oleh Wolfgang Friedman mengenai peran negara di dalam membangun perekonomian, terdapat 4 (empat) peran yang dimiliki negara dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai *regulator*, *provider*, *entrepreneur*, dan *empire*. Pelaksanaan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi sebagai *entrepreneur* kemudian diwujudkan melalui BUMN.⁶⁸

Negara sebagai pengusaha membuat BUMN juga sebagai *public enterprise* dimana BUMN tidaklah murni pemerintah dan tidak juga murni bisnis.⁶⁹ BUMN berbeda dengan pelaku usaha lainnya (swasta) yang tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), melainkan karena tujuan BUMN selain untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah sebagai pelaku usaha juga memiliki tujuan untuk membangun perekonomian Indonesia (*development oriented*) untuk mencapai kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan konsep inti dari BUMN yaitu hasrat pemerintah untuk mencapai

⁶⁸ Juarji Sumardi, Ceramah: "Teori Hukum Ekonomi", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 14 November, 2019.

⁶⁹ Arya Devendra Fatzgani, 2017, "*Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Induk Perusahaan (Holding) Pada Badan Usaha Milik Negara*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 30.

cita-cita pembangunan (sosial, politik, ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan negara.⁷⁰

Tujuan pendirian BUMN sendiri dapat dilihat pada Undang-Undang BUMN Pasal 2 Ayat (2) sebagai berikut:

- a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) Mengejar keuntungan;
- c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2. Jenis-Jenis BUMN

Terdapat dua jenis BUMN yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Keduanya didirikan melalui usulan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 31.

dan menteri keuangan.⁷¹ Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis BUMN tersebut:

a. Persero

Persero merupakan BUMN berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara.⁷² Tujuan dan maksud didirikannya Persero ialah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta untuk mengejar keuntungan.⁷³

Karena Persero merupakan BUMN yang berbentuk PT oleh karena itu Persero tidak hanya patuh pada Undang-Undang BUMN tetapi juga UUPT.⁷⁴ PT merupakan badan hukum, maka secara otomatis Persero juga merupakan badan hukum. Organ pada Persero juga sama dengan organ pada PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

RUPS pada Persero ialah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah sebagai perwakilan negara dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan PT dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Adapun menteri

⁷¹ Pasal 10 jo Pasal 35 UU BUMN.

⁷² Pasal 1 Angka 2 UU BUMN.

⁷³ Pasal 12 UU BUMN.

⁷⁴ Pasal 11 UU BUMN.

dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.⁷⁵

Direksi pada Persero diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang apabila menteri bertindak selaku RUPS maka pengangkatan dan pemberhentian tersebut ditetapkan oleh menteri.⁷⁶ Persyaratan Bakal calon direksi BUMN berasal dari berbagai sumber di antaranya:⁷⁷

1. Talenta BUMN yang terdiri atas pejabat satu tingkat di bawah direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN yang diusulkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Talenta Kementerian BUMN yang diusulkan melalui Sekretaris.
3. Direksi BUMN, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan sumber lain yang dapat mengajukan lamaran kepada atau diusulkan langsung oleh Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi.

Dari semua bakal calon tersebut, penjaringan bakal calon diutamakan dari Talenta BUMN.

⁷⁵ Pasal 14 UU BUMN.

⁷⁶ Pasal 15 UU BUMN.

⁷⁷ Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan,, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota direksi, adalah seseorang yang dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain dan lulus UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) yang telah diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, direksi wajib untuk mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.⁷⁸ Jangka waktu jabatan direksi Persero ialah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.⁷⁹

Sama halnya dengan direksi, komisaris pada Persero juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang apabila menteri bertindak selaku RUPS maka pengangkatan dan pemberhentian tersebut ditetapkan oleh menteri.⁸⁰ Jangka waktu jabatan komisaris Persero juga 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.⁸¹ Pengangkatan kedua jabatan tersebut tidak boleh dilakukan secara bersamaan untuk menghindari adanya kekosongan jabatan apabila anggota

⁷⁸ Pasal 19 UU BUMN.

⁷⁹ Pasal 16 Ayat (4) UU BUMN.

⁸⁰ Pasal 27 UU BUMN.

⁸¹ Pasal 28 Ayat (3) UU BUMN.

komisaris atau anggota direksi telah berakhir masa jabatannya kecuali pengangkatan yang pertama kali untuk pendirian Persero.⁸²

b. Perum

Berbeda dengan Persero, Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.⁸³ Perum mendapatkan statusnya sebagai badan hukum setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendiriannya.⁸⁴ Adapun tujuan dan maksud didirikannya ialah untuk menyelenggarakan usaha dan untuk memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.⁸⁵

Terdapat tiga organ pada Perum yaitu menteri, direksi, dan dewan pengawas. Sehubungan dengan tidak adanya pemilik saham lain pada Perum maka tidak terdapat RUPS. Menteri sebagai perwakilan pemerintah selaku pemilik modal pada Perum memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas.⁸⁶ Menteri pada Perum memiliki kewenangan untuk

⁸² Pasal 28 Ayat (5) jo Pasal 29 UU BUMN.

⁸³ Pasal 1 angka 4 UU BUMN.

⁸⁴ Pasal 35 Ayat (2) UU BUMN.

⁸⁵ Pasal 36 Ayat (1) U BUMN.

⁸⁶ Pasal 1 Angka 5 UU BUMN.

memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.⁸⁷

Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan penetapan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁸ Dalam melaksanakan tugasnya, direksi wajib untuk mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.⁸⁹ Jangka waktu jabatan direksi Perum ialah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan menteri dengan menyebutkan alasannya walaupun direksi tersebut belum menjabat selama lima tahun.⁹⁰

Dewan pengawas merupakan organ yang bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada direksi.⁹¹ Pengangkatan dan pemberhentian berdasarkan penetapan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹² Jangka waktu jabatan direksi Perum ialah lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

⁸⁷ Penjelasan Pasal 28 UU BUMN.

⁸⁸ Pasal 44 UU BUMN.

⁸⁹ Pasal 48 UU BUMN.

⁹⁰ Pasal 45 Ayat (5) jo Pasal 46 UU BUMN.

⁹¹ Pasal 1 Angka 8 UU BUMN.

⁹² Pasal 56 UU BUMN.

Walaupun masa jabatan dewan pengawas selama lima tahun, tapi tidak menutup kemungkinan ia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.⁹³ Pada intinya dewan pengawas memiliki posisi yang sama dengan komisaris pada Persero.

3. Tanggung Jawab Direksi BUMN

Pada Pasal 1 angka (9) dan Pasal 5 ayat (2) UU BUMN telah ditentukan bahwa direksi pada BUMN, baik pada Persero maupun Perum, bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Direksi BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi:⁹⁴

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

⁹³ Pasal 57 Ayat (4) jo Pasal 58 UU BUMN.

⁹⁴ Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) UU BUMN.

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Bagi Direksi Persero tentunya tidak hanya patuh pada Undang-Undang BUMN tetapi juga UUPT. Hal ini membuat Direksi Persero juga bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila PT mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian bagi Direksi Perum apabila terjadi kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dan apabila kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan

karena kesalahan atau kelalaiannya maka ia tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.⁹⁵

Dalam hal mewakili BUMN di dalam pengadilan, direksi tidak berwenang mewakili BUMN apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota direksi yang bersangkutan, anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.⁹⁶

C. *Business Judgement Rule (BJR)*

1. Pengertian dan Konsep Umum *Business Judgement Rule*

Business Judgement Rule (BJR) atau biasa juga disebut Standar Keputusan Bisnis,⁹⁷ merupakan salah satu doktrin pada hukum perusahaan yang berasal dari negara *Anglo Saxon*.⁹⁸ Doktrin ini merupakan bentuk upaya agar pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat tidak mempertanyakan pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Hal ini dikarenakan pengadilan dianggap tidak mempunyai cukup pengetahuan di bidang bisnis, sehingga tidak layak untuk memeriksa keputusan direksi.⁹⁹

Berbeda dengan doktrin-doktrin dalam hukum perusahaan yang lain, doktrin ini lebih fokus terhadap perlindungan direksi dari

⁹⁵ Pasal 55 UU BUMN.

⁹⁶ Pasal 8 Ayat (1) UU BUMN.

⁹⁷ Robert Prayoko, 2015, *Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3.

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Sartika Nanda Lestari, *Op. cit.* hlm. 306-307.

perseroan yang membebaskan tanggung jawab secara pribadi kepadanya apabila terdapat kerugian pada perseroan, tetapi perlindungan tersebut masih dalam koridor perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan *scrutiny* (penilaian) terhadap putusan yang diambil oleh direksi, termasuk putusan bisnisnya. Namun perlu diingat bahwa pengadilan tidak menilai apakah suatu putusan itu sesuai atau tidak dengan kebijakan bisnis, tetapi hanya memutuskan apakah putusan tersebut sesuai hukum atau tidak.¹⁰⁰

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan BJR ialah:¹⁰¹

“The presumption that in making business decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the believe that their actions are in the corporation’s best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions were made in good faith, with due care, and within directors’ or officers authority.”

Adapun pendapat *Delaware Supreme Court* tentang BJR ialah:¹⁰²

“A presumption that in making a business decision the Directors of a corporation acted on an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best interest of the company. Absent an abuse of direction, that the judgement will be respected by the courts, with the burden being on the party challenging the decision to establish fact rebutting the presumption.”

¹⁰⁰ Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 186.

¹⁰¹ Robert Prayoko, *Op. cit.*, hlm. 10.

¹⁰² *Ibid.*,

Selain definisi di atas, para ahli juga banyak memberikan definisi mengenai BJR, di antaranya ialah pendefinisian BJR oleh Robert Prayoko yang ia tarik dari pengertian keputusan bisnis (*business judgement*) Company Act Australia yang kemudian ia gabungkan dengan makna dari *rule* (aturan main). Hasil dari penggabungan tersebut ialah sebagai berikut:

“BJR atau Standar Keputusan Bisnis adalah standar keputusan yang diambil atau tidak diambil dalam hubungannya dengan operasional bisnis Perseroan.”¹⁰³

Singkatnya, pengertian dari BJR ialah merupakan standar seorang direksi untuk mengambil atau tidak sebuah keputusan bisnis, dimana standar tersebut setidaknya tidak melibatkan kepentingan pribadi, diambil dengan itikad baik, diambil dengan kehati-hatian, dan direksi yakin bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan yang paling baik untuk perseroan. Fokus BJR adalah bagaimana mekanisme dan prosedur yang ditempuh direksi sebelum keputusan bisnisnya, dan bukan penilaian atas “*wisdom of that decision*”.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 9-10.

¹⁰⁴ Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 232.

2. *Business Judgement Rule* Dalam Hukum Indonesia

Pemberlakuan doktrin *Business Judgement Rule* di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 97 UUPT, terutama pada ayat (1) dan (2).¹⁰⁵ Pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa direksi saat menjalankan tugasnya dalam pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila perseroan mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian tersebut. Dari kedua ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa tindakan direksi terhadap perseroan harus dilakukan dengan memenuhi tiga syarat yuridis, yaitu:¹⁰⁶

- a) Itikad baik (*good faith*);
- b) Penuh tanggung jawab;
- c) Untuk kepentingan perseroan (*proper purpose*).

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka direksi dianggap bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga apabila terjadi kerugian atas kesalahan atau kelalaian tersebut, direksi harus bertanggung jawab secara pribadi.

¹⁰⁵ Munir Fuady, *Op. cit.* hlm. 192.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 192-193.

Walaupun direksi dibebankan tanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, tetapi pada pasal 97 ayat (5) terdapat pengecualian apabila direksi dapat membuktikan bahwa:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Standar dalam *Business Judgement Rule*

Dari pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa walaupun BJR dapat melindungi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, akan tetapi perlindungan itu tidak dapat diberikan begitu saja. Perlindungan BJR tidak berlaku bagi anggota direksi apabila keputusan yang diambilnya untuk mengedepankan kepentingan pribadinya atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukan demi kepentingan pribadinya.¹⁰⁷ Terdapat standar tersendiri untuk

¹⁰⁷ Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

memberlakukan BJR agar dapat melindungi direksi. Berdasarkan BJR pada UUPT yang berlaku di Indonesia sendiri menganut 3 (tiga) dasar yang digunakan sebagai pembenar suatu keputusan bisnis, yaitu keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan tidak mengandung *conflict of interest*.¹⁰⁸

1. Itikad Baik

Itikad baik seseorang tidak mudah untuk dinilai oleh orang lain. Bahkan hingga saat ini belum terdapat skema baku terhadap standar-standar itikad baik dalam konstruksi hukum.¹⁰⁹ Hal ini yang membuat tidak diaturnya standar itikad baik pada pasal-pasal dalam undang-undang. Karena itu, penilaian mengenai itikad baik ini sering dibebankan kepada hakim. Keputusan bisnis direksi dapat dikatakan mengandung itikad baik setidaknya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum keputusan diambil dan pertimbangan tersebut diambil untuk kepentingan perusahaan bukan kepentingan pribadi.¹¹⁰

Terdapat empat prinsip itikad baik oleh Robert Prayoko yang ia simpulkan dari hasil penelitian dan pengamatannya terhadap beberapa kasus,¹¹¹ prinsip-prinsip tersebut ialah pertama, direktur telah mempertimbangkan konsekuensi yang dapat timbul sebelum

¹⁰⁸ Robert Prayoko, *Op. cit*, hlm. 75.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 76.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 78.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 78.

keputusan bisnis diambil oleh direktur. Sebelum mengambil keputusan bisnis, direktur diwajibkan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan risiko yang akan terjadi apabila ia mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan bisnis agar direksi dapat dikatakan *act on an informed basis*. Itulah mengapa direksi diwajibkan untuk memahami secara penuh risiko yang mungkin terjadi dengan pengambilan sebuah keputusan bisnis.¹¹² Kedua, keputusan bisnis tidak boleh memberikan keuntungan bagi diri direktur. Pada prinsip ini direksi diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadinya, karena direksi merupakan perwakilan dari PT yang membuat kepentingan PT merupakan kepentingan direksi itu sendiri. Apabila kepentingan direksi bertentangan dengan kewajibannya untuk kepentingan PT, maka direksi tersebut dapat dikatakan tidak beritikad baik.¹¹³ Ketiga, keputusan bisnis yang rasional. Direksi dalam mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan bisnis harus memiliki alasan yang rasional yang dapat menghindarkan PT dari kerugian.¹¹⁴ Keempat, keputusan direksi untuk membeli saham milik pemegang saham dengan harga

¹¹² *Ibid*, hlm. 15.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 81.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 83.

tertentu harus memberikan hak kepada pemilik saham yang lain agar sahamnya dibeli dengan harga yang sama.¹¹⁵

Terdapat tiga syarat yang yang dapat membuktikan bahwa seorang direksi telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik¹¹⁶ yaitu direksi bertindak dengan jujur, melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan tersebut, dan menghindari adanya *conflict of interest*.

2. Keputusan Bisnis yang Bertanggung Jawab

Pada Pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi dibebani tanggung jawab pribadi ketika terjadi pelanggaran BJR. Hal ini karena di Indonesia menganut teori organ pada PT yang memperluas tanggung jawab direksi dengan membebaskan tanggung jawab secara pribadi pada direksi (*personal liability*).

Personal liability pada prinsipnya berlaku apabila tindakan Direksi ada di luar ketentuan Anggaran Dasar (AD) perusahaan atau direksi dengan sadar mengabaikan kewajibannya sebagaimana telah diatur pada AD ataupun UUPT.¹¹⁷ Apabila Direksi dapat membuktikan bahwa transaksi yang dilakukannya tidak melanggar AD, adanya otoritas untuk melakukan transaksi tersebut, ada kepastian bahwa transaksi yang dilakukan untuk

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 84.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 85.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 89.

kepentingan perusahaan, dan munculnya nama perusahaan dalam kontrak, maka direksi tidak akan dibebankan tanggung jawab pribadi.

3. Keputusan Bisnis yang Tidak Mengandung *Conflict of Interest*

Perlindungan BJR tidak berlaku bagi direksi yang mengedepankan kepentingan dirinya atau telah terdorong membuat persyaratan transaksi yang dilakukan demi kepentingan pribadinya.¹¹⁸ Hal tersebut karena keputusan yang diambilnya tidak dapat dikatakan sebagai *discretionary exercise of power on behalf of the corporation*, karena telah mengandung kecurangan atau benturan kepentingan.¹¹⁹ *Conflict of Interest* (COI) ada ketika terdapat dua kepentingan yang dijadikan satu.¹²⁰ Dua kepentingan tersebut ialah kepentingan pribadi direksi maupun afiliasinya dan kepentingan perusahaan. Terdapat 2 (dua) konteks dalam COI, yaitu konteks transaksi *Self Dealing* dan konteks *Corporate Opportunity*.¹²¹

Self Dealing adalah transaksi yang dilakukan oleh direksi secara pribadi maupun afiliasinya dengan perusahaan itu

¹¹⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Op. cit*, hlm. 233

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 233-234. Sebagaimana dikutip pada buku Gunawan Widjaja, 2008, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, Dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 99.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 97.

sendiri.¹²² Pada perkembangannya, *Self Dealing* mulai dipilah-pilah menjadi *Self Dealing* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹²³ *Self Dealing* yang diperbolehkan ialah transaksi *Self Dealing* yang layak, dilakukan secara adil dan sepanjang RUPS dengan *majority rule* menyetujui tindakan direksi tersebut, namun keputusan RUPS tersebut tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas.¹²⁴

Kemudian pada konteks *Corporate Opportunity*, COI dianggap ada ketika di satu sisi direksi memiliki kewajiban untuk mendapatkan kontrak untuk kepentingan perseroan, tetapi di sisi lain, direksi tersebut juga punya kepentingan pribadi agar kontrak itu tidak terjadi agar kepentingan pribadinya dapat terkabul.¹²⁵ Untuk *Corporate Opportunity* yang dapat diambil alih oleh direksi apabila oportunitas itu datang pada direksi dalam kapasitasnya secara pribadi dan bukan sebagai direksi, perusahaan telah berupaya agar oportunitas itu tidak datang kepadanya (berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan), perusahaan telah menolak oportunitas itu.¹²⁶

¹²² M. Kamil Ardiansyah dan Hernawan Adi, "Transaksi Self Dealing dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia", *Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016, hlm. 29.

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ Robert Prayoko, *Op. cit.*, hlm. 101.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

D. Peran *Business Judgment Rule* dalam Melindungi Direksi

BUMN dari Risiko Bisnis

Prinsip *Business Judgment Rule* awalnya dikembangkan oleh pengadilan Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem hukum *common law*, namun pada saat ini prinsip tersebut dapat ditemukan dalam hukum perusahaan Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Hal ini karena penyusunan konsep awal Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dilakukan oleh Tim ELIPS Project. Dalam Tim ELIPS terdapat ahli hukum Indonesia dan ahli hukum dari beberapa negara penganut sistem hukum *common law*.¹²⁷ Itulah mengapa doktrin-doktrin atau asas-asas hukum perusahaan dalam sistem hukum *common law* banyak ditemukan di dalam Hukum Perusahaan Indonesia. Pada dasarnya, prinsip BJR merupakan prinsip yang mengharuskan pengadilan maupun pihak lain untuk menghormati keputusan bisnis yang telah diambil oleh direksi sebagai organ yang memang mengerti dan berpengalaman dalam bidang bisnis karena masalah bisnis merupakan masalah yang kompleks.¹²⁸ Diterapkannya *Business Judgment Rule* pada perseroan, dapat memberikan perlindungan bagi direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang hasilnya tidak

¹²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.* hlm 539

¹²⁸ Presetio, 2014, *Dilema BUMN (Benturan Penerapan Business Judgment Rule dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN)*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hlm. 160.

menguntungkan perseroan. Walaupun prinsip BJR dapat melindungi direksi, namun perlu diingat bahwa perlindungan yang diberikan *Business Judgment Rule* ini tidak berlaku pada seluruh keputusan bisnis yang diambil oleh direksi. *Business Judgment Rule* hanya dapat memberikan perlindungan ketika keputusan bisnis yang diambil oleh direksi memenuhi unsur-unsur itikad baik, keputusan bisnis dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdapat *conflict of interest*. Tidak hanya pada PT swasta, *Business Judgment Rule* juga dibutuhkan penerapannya pada BUMN. BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia, memiliki fungsi sebagai agen pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan sebagai entitas bisnis yang bertujuan menghasilkan profit. Direksi pada BUMN mendapatkan kepercayaan RUPS untuk mengelola harta dan kekayaannya (negara) untuk mencapai tujuan BUMN dan memaksimalkan kedua fungsi tersebut. Untuk memaksimalkan kedua fungsi tersebut, direksi dituntut untuk berinovasi dan memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang membuat direksi untuk cepat dalam mengambil keputusan bisnis.¹²⁹ Keberadaan risiko yang dapat mempengaruhi perseroan pada suatu keputusan bisnis merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, keputusan bisnis yang memberikan kerugian pada BUMN dianggap sebagai kerugian keuangan

¹²⁹ PT. Jasa Raharja (Persero), Wawancara Tertulis, Jakarta, 1 September 2020.

negara yang pada akhirnya membuat direksi dituntut atas Tindak Pidana Korupsi dan membuat direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Oleh karena itu, prinsip *Business Judgment Rule* dibutuhkan oleh direksi pada BUMN agar direksi tidak perlu merasa takut atau ragu dalam mengambil keputusan bisnis yang berakibat tidak berkembangnya BUMN. Dengan adanya imunitas ini, direksi tidak akan dimintai tanggung jawab pribadi apabila keputusan tersebut menimbulkan kerugian.¹³⁰

Walaupun *Business Judgment Rule* tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT, namun indikasi bahwa *Business Judgment Rule* berlaku pada UUPT dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT yang mengatur bahwa direksi bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 97 ayat (3) yang mengatur bahwa ketika anggota direksi bersalah atau lalai dalam pengurusan perseroan dan melakukan pengurusan perseroan tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Agar terhindar dari tanggung jawab pribadi, direksi juga harus dapat membuktikan bahwa

¹³⁰ *Ibid.*

pengambilan keputusan memenuhi syarat seperti yang telah diatur pada Pasal 97 ayat (5) agar bisa mendapatkan perlindungan hukum dari *Business Judgment Rule*.¹³¹

Dilihat dari segi operasional maupun dari segi hukum, prinsip *Business Judgment Rule* tidak hanya diterapkan pada PT swasta, tetapi juga dapat diterapkan pada BUMN yang berbentuk PT (Persero). Dari segi operasional, PT swasta maupun Persero memiliki operasional yang sama. Kedua direksi pada badan usaha tersebut sama-sama memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen berkaitan dengan tugas direksi untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan, sedangkan fungsi representasi berkaitan dengan tugas direksi untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.¹³² Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi manajemen maupun fungsi representasi berlaku prinsip *Fiduciary Duty*.¹³³ Pada prinsip *Fiduciary Duty*, direksi sebagai organ yang diberi kuasa oleh pemegang saham untuk mengelola harta kekayaan perseroan tidak boleh bertindak di luar kewenangan/kuasa yang diberikan kepadanya, seperti yang telah ditentukan dalam AD perseroan. Untuk memenuhi prinsip *Fiduciary Duty* tersebut, direksi juga harus

¹³¹ Jamin Ginting, "Business Judgment Rule sebagai Dasar Penghapusan Pemidanaan", Investor Daily, 7 September 2020, hlm. 9.

¹³² Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 67.

¹³³ Munir Fuady, *Op. cit.* hlm. 30.

menjalankan prinsip *Business Judgment Rule*.¹³⁴ Itu karena kedua prinsip tersebut sama-sama menekankan bahwa direksi dalam mengurus BUMN wajib dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN.¹³⁵

Kemudian pada Pasal 11 UU BUMN diatur bahwa segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga berlaku terhadap Persero. Oleh karena itu, segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur pada UUPT tidak hanya berlaku pada PT swasta tapi juga berlaku pada Persero. Dengan keberadaan UUPT dan UU BUMN membuktikan bahwa prinsip *Business Judgment Rule* dapat diterapkan dalam BUMN (Persero), sehingga seharusnya ketika prinsip *Business Judgment Rule* dapat memberi perlindungan kepada Direksi PT swasta seharusnya prinsip ini juga dapat melindungi Direksi BUMN dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul dari risiko bisnis.

Selain mengacu pada *Business Judgment Rule* yang diatur pada UUPT, Direksi BUMN juga memiliki *standard of conduct*

¹³⁴ Prasetio, *Op. cit.* hlm. 143.

¹³⁵ PT. Jasa Raharja (Persero), Wawancara Tertulis, Jakarta, 1 September 2020.

(standar perilaku) lain yang harus dipenuhi ketika menjalankan tugasnya sebagai fungsi manajemen. Bagi Direksi BUMN, terpenuhinya unsur-unsur *Business Judgment Rule* pada UUPT tidak cukup untuk membuktikan keputusan bisnis Direksi BUMN yang hasilnya merugikan itu murni risiko bisnis. Beberapa cara lain untuk mengetahui kerugian yang dialami BUMN murni risiko bisnis adalah dengan mengacu pada analisis apakah keputusan bisnis yang diambil atau proses bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan internal maupun eksternal perusahaan, tidak ada benturan kepentingan dan acuan lain pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.¹³⁶ Apabila dalam proses pengambilan keputusan tersebut diperlukan suatu tindakan dan keputusan di luar SOP maka dapat melakukan diskresi.¹³⁷ Selain mengacu pada analisis di atas dan *Good Corporate Governance* (GCG), cara lainnya ialah dengan membuktikan bahwa unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (ada perbuatan) tidak terpenuhi artinya perbuatan tersebut adalah bisnis murni sebagai pelaksanaan

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Wawancara Tertulis, Jakarta, 2 September 2020.

fiduciary duty.¹³⁸ Oleh karena itu kerugian yang muncul dari keputusan bisnis yang secara jelas melanggar hukum (bukan murni karena risiko bisnis) tidak dapat dilindungi oleh *Business Judgment Rule*.

Berdasarkan uraian di atas, apabila Direksi BUMN ingin mendapatkan perlindungan dari prinsip *Business Judgment Rule*, maka ia harus menjalankan tugasnya dalam mengurus perseroan sesuai dengan unsur-unsur *Business Judgment Rule* pada UUPT, UU BUMN, prinsip GCG, serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal perusahaan yang berlaku pada BUMN. Ketika Direksi BUMN dapat membuktikan bahwa hal-hal tersebut telah terpenuhi ketika Direksi BUMN mengambil suatu keputusan bisnis, maka Direksi BUMN dapat lepas dari tanggung jawab pribadi atas kerugian.

¹³⁸ Jamin Ginting, *Op. cit.*